

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Asuransi Pertanian melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi Usaha Tani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani Padi. Sumber pembiayaan pelaksanaan AUTP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTP terdiri dari pembiayaan fisik (bantuan premi pemerintah), pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/KPTS/SR.230/B/05/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi).

Menunjuk pada definisi asuransi menurut KUHP pasal 246 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu :

- 1) Pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai usulan dari Kementerian Pertanian.
- 2) Pihak tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria.
- 3) Akibat/kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai pasal 37 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Prakteknya, banyak negara yang melakukan perlindungan bagi petani setelah petani mengalami bencana/gagal panen. Perlindungan petani secara umum dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) Melindungi petani secara tradisional, dan
- 2) Melindungi petani melalui skema asuransi pertanian.

Melindungi petani secara tradisional dilakukan dengan cara pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk bencana alam di sektor pertanian. Hal ini bertujuan untuk melindungi anggaran/APBN dari pengaruh bencana alam. Anggaran khusus tersebut dapat dicairkan ketika terdapat laporan kerusakan di area pertanian yang menyebabkan berkurangnya hasil produksi pertanian di area tersebut. Perlindungan petani secara tradisional diterapkan di negara Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Cina, dan Korea Selatan.

Perlindungan petani melalui skema asuransi pertanian dilakukan dengan cara pemerintah memberikan bantuan premi asuransi kepada petani peserta asuransi. Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian yang menyebabkan penurunan hasil panen yang disebabkan oleh bencana alam, hama dan penyakit. Media penyaluran asuransi pertanian di beberapa negara, antara lain:

- 1) Perusahaan asuransi.
- 2) Bank pertanian.
- 3) Perusahaan asuransi dan bank pertanian. Dengan pembagian target asuransi untuk perusahaan asuransi adalah petani yang tidak memiliki pinjaman. Sementara bank pertanian memiliki target asuransi yaitu petani yang memiliki pinjaman/kredit di bank (Insyafiah dan Wardhani, 2014).

Beberapa hal penting terkait dengan skema asuransi AUTP di Indonesia adalah:

- 1) Peserta asuransi dalam hal ini petani maksimal lahanya seluas 2 hektar.
- 2) Nilai pertanggungan adalah Rp. 6.000.000,- per hektar.
- 3) Premi asuransi AUTP adalah sebesar 3% dari nilai pertanggungan atau sebesar Rp. 180.000,- per hektar. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 80% atau Rp. 144.000,- per hektar, sedangkan petani membayar sebesar 20% atau Rp. 36.000,- per hektar.
- 4) Jenis risiko yang dapat diasuransikan adalah kekeringan, banjir dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
- 5) Jangka waktu pertanggungan asuransi berlaku untuk satu musim tanam.
- 6) Petani yang hanya panen maksimal sebesar 25% dari area yang ditanam akan memperoleh ganti rugi penuh sebesar Rp. 6.000.000,- Untuk kasus lainnya tergantung tingkat kerusakan dan usia tanam (Pasaribu, 2010 *dalam* Jurnal Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Vol 4, No. 2, Juli 2016 : 318-326).

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin (Kementerian Pertanian, 2016).

2. Peran Asuransi Pertanian dalam Peningkatan Produksi

Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani. Asuransi pertanian sudah digunakan di banyak negara maju sebagai instrumen untuk meningkatkan produksi pertanian dan melindungi petani. Dengan asuransi pertanian, proses produksi dapat dijaga karena mengikuti rekomendasi berusaha

tani yang baik. Rata-rata subsidi asuransi yang diberikan pemerintah negara maju kepada petani adalah sebesar 50-60% dari total premi asuransi yang harus dibayar oleh petani. Disisi lain, pasar asuransi dunia juga memperlihatkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Premi langsung untuk jenis asuransi pertanian tercatat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Pengalaman penerapan skema asuransi dari negara-negara maju sangat bermanfaat apabila diterapkan di Indonesia, meskipun masih diperlukan beberapa penyesuaian serta uji coba. Bagi Indonesia, asuransi pertanian sangat penting untuk membantu petani dari risiko kerugian besar dan memastikan bahwa mereka akan memiliki modal kerja yang cukup yang diperoleh karena mengasuransikan usahanya untuk membiayai usaha pertanian pada musim berikutnya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Asuransi usaha tani padi dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan mitigasi dampak perubahan iklim global. Asuransi ini bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi juga mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik dan lainnya.

Skema asuransi pertanian ini akan makin membuka peluang investasi di bidang pertanian karena pemodal tidak akan ragu untuk meminjam kepada pihak ketiga dan perbankan untuk mengembangkan usaha pertanian. Perbankan juga tidak akan takut mengalami kerugian jika mengucurkan kredit pertanian karena pasti akan mewajibkan penerima kredit untuk ikut asuransi pertanian. Asuransi

pertanian sangat penting karena memberikan perlindungan serta rasa aman dalam berusaha tani sehingga mendorong dan memotivasi petani agar mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian yang sering mengalami berbagai permasalahan yang tidak terduga dan sulit diatasi.

3. Penerapan Asuransi dalam Peningkatan Produksi

Asuransi pertanian berperan penting dalam menyelamatkan ekonomi rumah tangga masyarakat tani yang selama ini masih merupakan kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah, hal ini tentu akan berdampak terhadap kondisi ekonomi secara umum karena sejauh ini kelompok masyarakat berpendapatan rendah mayoritas menggunakan uang mereka untuk belanja konsumsi sehingga tidak memiliki persiapan atau tabungan dalam menghadapi bencana alam, dalam kondisi seperti ini petani banyak melakukan pinjaman, menggadaikan barang atau berhubungan dengan rentenir untuk memperoleh dana pinjaman sehingga hal ini tentu semakin menjerat petani dalam jangka panjang.

Kondisi ini menuntut solusi agar masyarakat tani tidak terus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan tersebut. Oleh karena itu asuransi pertanian menjadi sebuah solusi atas ketidakberdayaan masyarakat menghadapi kondisi-kondisi tidak terduga, sehingga asuransi pertanian diharapkan mampu membantu masyarakat tani mengatasi persoalan temporal ini agar dapat terhindar dari berbagai bentuk ketergantungan yang merugikan (Supartoyo dan Kasmiati, 2013).

Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani

dalam bentuk asuransi pertanian”. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :

- a. Bencana alam,
- b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan,
- c. Wabah penyakit hewan menular,
- d. Dampak perubahan iklim, dan/atau
- e. Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di pasal 39. Fasilitas dimaksud meliputi:

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta,
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi,
- c. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi,
- d. Bantuan pembayaran premi.

Bantuan pembayaran premi disini adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara (Insyafiah dan Wardhani, 2014).

Tahun 2012 sampai 2013 pemerintah Indonesia mulai melakukan uji coba Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, dengan proyeksi areal masing-masing seluas 1.000 hektar. Uji coba tersebut melibatkan PT. Jasindo sebagai pelaksana asuransi. Pemerintah memberikan subsidi untuk pembayaran premi asuransi sebesar 80% (Rp. 144.000,-/hektar), sedangkan sisanya sebesar 20% (Rp. 36.000,-/hektar) menjadi

tanggung petani. Pada pelaksanaannya cakupan lahan padi yang dapat dilaksanakan oleh PT. Jasindo seluas 623,12 hektar dengan total premi yang terkumpul sebesar Rp. 112.100.000,-. Luas lahan padi petani yang terkena gagal panen seluruhnya mencapai 87,28 hektar dengan klaim yang diajukan sebesar Rp. 523.700.000,- atau 467% dari nilai premi yang diterima PT. Jasindo (Supartoyo dan Kasmiasi, 2013 *dalam* Jurnal Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Vol 4, No. 2, Juli 2016 : 318-326).

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan AUDP

a. Kejelasan Program

Kejelasan program yaitu perencanaan program harus dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan atau kesalah-pengertian dalam pelaksanaannya. Sering dijumpai hal-hal khusus yang menuntut modifikasi perencanaan program yang telah ditetapkan. Setiap perencanaan program harus memberikan peluang untuk dimodifikasi, sebab jika tidak, program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pada gilirannya justru tidak dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakatnya. Karena itu, selain jelas dan tegas harus berpandangan jauh ke depan (Mardikanto dan Soebiato, 2013).

b. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi

(berperan dan terlibat) dalam sebuah program yang dikomunikasikan (Mardikanto dan Soebiato, 2013).

c. Birokrasi (kebijakan)

Birokrasi (kebijakan) yaitu sebagai suatu sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan memberi pelayanan kepada publik. Istilah birokrasi diartikan sebagai struktur yang dibangun oleh pemerintah dalam mengelola atau menjalankan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut organisasi dapat mengetahui apa yang akan diharapkan darinya. Kebijakan hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk membentuk dan mengatur tujuan bersama dan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati (Solikhan, 2015).

d. Minat

Minat adalah suatu pemusatan perhatian secara tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan, rasa ketertarikan, keinginan dan kesenangan. Hal ini berarti minat merupakan suatu perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan dan tergantung dari bakat dan lingkungannya. Minat dapat dikatakan sebagai dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Natawijata, 2004).

e. Rasa Tenang

Ketenangan berasal dari kata dasar tenang. Ketenangan memiliki arti keadaan tenang atau ketentuhan hati, batin dan pikiran seseorang (Kamus Besar

Bahasa Indonesia). Ketenangan dan ketenteraman merupakan manifestasi dari kesehatan mental (Sundari, 2005 *dalam* Affandi dan Dewanti, 2011).

Rasa tenang yang dimaksudkan dalam pengkajian ini adalah rasa tenang terhadap banjir, kekeringan dan hama penyakit yang dihadapkan pada usaha tani padi petani.

1. Banjir

Banjir atau kebanjiran adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/KPTS/SR.230/B/05/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi).

2. Kekeringan

Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/KPTS/SR.230/B/05/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi).

3. Hama Penyakit

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya :

- a) Hama tanaman: penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, dan ulat grayak dan keong mas.
- b) Penyakit tanaman: blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning dan kresek (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15/KPTS/SR.230/B/05/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi).

f. Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi dapat berarti beberapa hal antara lain seperti pembelian saham oleh investor, investasi diri sendiri misalnya seorang pelajar dalam bentuk pembayaran biaya kuliah, investasi perusahaan dalam bentuk pabrik baru atau alat transportasi (Gorman, 2009 *dalam* Hamidah, 2016).

g. Biaya Premi

Biaya premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi sebagai bayaran untuk pergantian risiko atau klaim yang terjadi dan memperoleh ganti rugi jika usahatani mengalami kerugian atau kegagalan panen. Pergantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu, diperoleh dari pembayaran sebuah premi (Trisnawati, dkk, 2014)

h. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat dimana dalam lingkungan tersebut terdapat interaksi antara individu satu dengan lainnya

(Rakhmat, 2001 *dalam* Irsa, 2017). Petani dalam lingkungan pergaulannya yaitu kelompok tani memiliki status sosial yang berbeda. Lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam diri petani adalah kebudayaan, opini publik, pengambilan keputusan dalam keluarga dan kekuatan lembaga sosial. Lingkungan sosial juga dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kekuatan pendidikan (Irsa, 2017).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait asuransi pertanian dilakukan oleh Nurmanaf *et al.* pada tahun 2007, Pasaribu *et al.* pada tahun 2010 serta Raju dan Chand pada tahun 2008. Nurmanaf *et al.* mengadakan penelitian tentang analisis kelayakan dan perspektif pengembangan asuransi pertanian. Penelitian tersebut menghasilkan sejumlah informasi tentang rumusan atau skim asuransi pertanian untuk komoditas utama. Penelitian tersebut juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk pengembangan asuransi pertanian.

Penelitian yang dilakukan Pasaribu *et al.* adalah pengembangan asuransi khusus untuk usahatani padi untuk menanggulangi risiko kerugian 75% akibat banjir, kekeringan, dan hama penyakit. Hasil penelitian Pasaribu *et al.* (2010) adalah terlaksananya sosialisasi, kordinasi, dan advokasi sistem asuransi usahatani padi ke berbagai *stakeholder*, tersusunnya pedoman pelaksanaan asuransi usahatani padi, terlaksananya *pilot project* asuransi pertanian, dan terbentuknya strategi serta langkah-langkah operasional pelaksanaan sistem asuransi pertanian.


Raju dan Chand (2008) mengadakan penelitian tentang masalah dan prospek asuransi pertanian di India. Penelitian ini membahas persepsi petani pada asuransi pertanian di Andhra Pradesh, India dimana petani yang menjadi

responden merupakan petani yang mengajukan pinjaman atau pembiayaan pertanian ke bank dan petani yang tidak mengajukan pinjaman ke bank. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya perbedaan strategi yang dilakukan petani dalam menghadapi gagal panen. Kelompok tani yang mengajukan pinjaman menganggap asuransi pertanian merupakan cara tepat sebagai strategi menghadapi risiko gagal panen di sektor pertanian.

Hasil penelitian terdahulu yang juga dilakukan oleh Wahyudi (2015), mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi petani dalam kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Variabel-variabel yang diteliti dalam pembahasan ini merupakan variabel yang diduga mempengaruhi partisipasi petani dalam program AUTP baik itu variabel yang berasal dari dalam diri petani (faktor internal yang meliputi tingkat pendidikan petani, luas lahan garapan petani, status lahan garapan, keanggotaan dalam GP3K, gaya kepemimpinan ketua kelompok tani dan sikap petani terhadap perubahan) maupun variabel yang berasal dari luar petani (faktor eksternal yang meliputi sosialisasi dan peran BUMN).

C. Kerangka Pikir

Penyusunan kerangka pemikiran pengkajian ini bertujuan untuk mempermudah di dalam pengarahannya penugasan akhir. Kerangka pemikiran tingkat penerapan AUTP dalam peningkatan produksi padi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Mengenai Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.